PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018

Alamat :Jl. Pembangunan Poros Ujoh Bilang-Long Bagun, Kec. Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
HP/Telp : 0821-9976-7771, *Email : **Panwaslihmahulu2018@gmail.com***

Ujoh Bilang, 9 Maret 2018

Nomor : 0018/BAWASLU-PROV.KI-07/PM.00.02/3/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bundle
Perihal : **Instruksi Pengawasan Alat Peraga Kampanye**

Kepada Yth.
- Ketua dan Anggota Panwascam
- Pengawas Pemilihan Lapangan
se-Kabupaten Mahakam Ulu
di –
Tempat

I. **DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

7. Bahwa pada saat penetapan Calon/Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Timur, tanggal, 12 Februari 2018 di Provinsi Kalimantan Timur;

II. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini diperintahkan kepada semua jajaran **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Mahakam Ulu** dan **Pengawas Pemilihan Lapangan se-Kecamatan Mahakam Ulu** untuk melakukan Pengawasan sesuai dengan Perihal surat tersebut diatas, dalam bentuk :

1. Mengawasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
2. Mengawasi Aspek keadilan dan kesesuaian berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam BA Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan;
3. Mengawasi keamanan dari Alat Peraga Kampanye;

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Evi Yustina Ligit, SE

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim *di Samarinda* (sebagai laporan)
2) Arsip

Dipindai dengan CamScanner